



SALINAN

BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA
DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu diatur Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Setiap Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa

- kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
 7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611)
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pematangan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2023 Nomor 5);
 11. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2023 Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten Bulukumba yang dipimpin oleh Camat.
6. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selanjutnya disingkat DPMD adalah dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bulukumba.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bulukumba.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

10. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.
11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
17. Sumber Pendapatan Desa adalah sumber penerimaan Desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, Bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Sumbangan dari pihak ketiga, Pinjaman Desa serta Pendapatan lain yang sah.
18. Badan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bulukumba.
19. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
20. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
21. BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.

BAB II PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

- (1) Bupati mengalokasikan ADD dalam APBD.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam APBD setelah dikurangi dana lokasi khusus.
- (3) ADD yang dialokasikan dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp78.694.281.900,00 (tujuh puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh empat juta dua ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah).

BAB III PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA

Pasal 3

ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibagi kepada setiap Desa dengan mempertimbangkan:

- a. kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
- b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan indeks kesulitas geografis Desa.

Pasal 4

- (1) Pembagian ADD kepada setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan berdasarkan:
 - a. alokasi merata setiap Desa;
 - b. alokasi proporsional setiap Desa; dan
 - c. alokasi kinerja setiap Desa.
- (2) Pagu alokasi merata setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung sebesar 69% (enam puluh sembilan persen) dari anggaran ADD dibagi secara merata kepada setiap Desa.
- (3) Pagu alokasi proporsional setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran ADD dibagi secara berkeadilan dengan variabel:
 - a. jumlah penduduk miskin dengan bobot 6,5 (enam koma lima);
 - b. tingkat kesulitan geografis dengan bobot 8,5 (delapan koma lima);
 - c. jumlah penduduk dengan bobot 8,2 (delapan koma dua); dan
 - d. luas wilayah dengan bobot 6,8 (enam koma delapan).
- (4) Pagu alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dihitung:
 - a. sebesar 1% (satu persen) dari anggaran ADD dan ditambahkan 0,5% dari anggaran ADD yang merupakan hasil pengurangan dari pagu masing-masing bagi desa yang mendapatkan penilaian kinerja untuk peringkat 100 (seratus) sampai dengan peringkat 109 (seratus sembilan); dan
 - b. sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dibagi secara berkeadilan kepada Desa yang mendapatkan penilaian kinerja peringkat 1 (satu) sampai dengan peringkat 10 (sepuluh).
- (5) Penilaian kinerja peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berdasarkan variabel yaitu:
 - a. registrasi Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2022 dengan bobot 30 (tiga puluh);
 - b. registrasi Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2023 dengan bobot 30 (tiga puluh); dan
 - c. registrasi Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun Anggaran 2023 dengan bobot 40 (empat puluh);
- (6) Rumusan Perhitungan Pembagian Besaran ADD dan besaran ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 5

- Tata cara pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
- a. penetapan;
 - b. penyaluran; dan
 - c. pencairan.

Pasal 6

- (1) Penetapan pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan dengan Peraturan Desa setelah dituangkan dalam APBDesa.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk membiayai:
 - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - e. penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak Desa.

Pasal 7

- (1) Penyaluran pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan oleh BKAD dari Rekening Kas Umum Daerah ke RKD.
- (2) RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan sesuai dengan jumlah alokasi dana dibagi 12 (dua belas) bulan setelah dilakukan pemotongan ADD berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan alokasi dana dari Kepala Desa.
- (4) Pemotongan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk pembayaran iuran jaminan kesehatan.
- (5) Besaran pemotongan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebesar 1% (satu persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa.
- (6) Pembayaran iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung berdasarkan jumlah rencana kebutuhan pembayaran iuran jaminan kesehatan sesuai data kepesertaan jaminan kesehatan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa.
- (7) BKAD melakukan penyetoran iuran jaminan kesehatan setiap Desa melalui rekening BPJS Kesehatan.

Pasal 8

- (1) Pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. transfer dari RKD ke rekening penerima untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya; dan
 - b. transaksi dilakukan secara non tunai untuk kegiatan lainnya.
- (3) Dalam hal Kepala Desa belum menetapkan APBDesa, dana dalam RKD hanya digunakan atau dipindahkan untuk belanja pegawai yang meliputi:
 - a. penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya;
 - b. iuran jaminan kesehatan dan iuran jaminan ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya; dan
 - c. tunjangan BPD.
- (4) Pencairan dana selain belanja pegawai dilakukan setelah Camat menerbitkan rekomendasi dan mengesahkan lembar verifikasi surat permintaan pembayaran penggunaan ADD kepada bank untuk Desa yang telah menetapkan APBDesa.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas penggunaan ADD di tingkat kabupaten dilakukan oleh Tim Pembina dan Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Tim Pembina dan Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tingkat Kabupaten beranggotakan dari unsur DPMD, unsur BKAD, unsur Inspektorat dan perangkat daerah terkait lainnya.
- (3) Pengawasan terhadap penggunaan ADD beserta kegiatan pelaksanaannya di tingkat Kecamatan dan Desa dilakukan secara fungsional oleh instansi berwenang dan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan ADD, maka penyelesaiannya secara berjenjang mulai dari tingkat Desa kemudian tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten.
- (5) Tim Pembina dan Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Kepala Desa melaporkan kegiatan dalam APB Desa yang dibiayai dari ADD dalam rangka pengendalian guna mengetahui perkembangan proses pengelolaan penggunaan ADD.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni:
 - a. laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD yang dibuat secara rutin setiap semesteran; dan
 - b. laporan akhir mengenai penggunaan ADD mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi, dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepada Bupati melalui Dinas.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) ADD tahun anggaran sebelumnya yang belum terealisasi dari kas daerah tidak dapat dianggarkan kembali oleh pemerintah desa dalam APB Desa tahun anggaran berkenaan.
- (2) ADD tahun anggaran sebelumnya yang belum terealisasi dari kas desa menjadi Silpa desa dan dapat dianggarkan kembali oleh pemerintah desa dalam APB Desa tahun anggaran berkenaan.
- (3) Pengelolaan Keuangan Desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 15 Januari 2024

BUPATI BULUKUMBA,
ttd
MUCHTAR ALI YUSUF

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 15 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,
ttd
MUH. ALI SALENG

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2024 NOMOR 1

salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



WANDI AFRIADI. M, SH. MH

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	DESA/ KECAMATAN	ADDM (Rp.)	ADDP								ADDK				ADDx (Rp.)	KET		
			JUMLAH PENDUDUK MISKIN		INDEKS KESULITAN GEOGRAFIS		JUMLAH PENDUDUK		LUAS WILAYAH		BDx	ADDPx (Rp.)	Skor Kinerja	Rangk. Kinerja			PENGURANGAN ADDKx - (Rp.)	PENAMBAHAN ADDKx+ (Rp.)
			Jumlah	VJPM	Indeks	VIKG	Jumlah Penduduk	VJP	(Ha)	VLW								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Bialo	498,156,463	154	0.00	29.3	0.01	3,367	0.01	6.594	0.01	0.01	176,649,165	41.10	70	-	-	674,805,628	
2	Bontomacinna	498,156,463	330	0.01	22.7	0.01	5,923	0.02	13.394	0.01	0.01	268,698,609	33.50	85	-	-	766,855,072	
3	Gattareng	498,156,463	286	0.01	22.3	0.01	4,140	0.01	6.295	0.01	0.01	189,792,190	66.50	20	-	-	687,948,654	
4	Dampang	498,156,463	432	0.01	21.7	0.01	4,570	0.01	8.387	0.01	0.01	223,426,060	51.40	54	-	-	721,582,523	
5	Bontosunggu	498,156,463	233	0.00	22.0	0.01	2,651	0.01	5.461	0.01	0.01	149,363,597	59.10	33	-	-	647,520,060	
6	Palambarae	498,156,463	904	0.02	28.1	0.01	5,234	0.02	10.231	0.01	0.01	308,009,841	56.60	37	-	-	806,166,304	
7	Bontonyeleng	498,156,463	396	0.01	24.2	0.01	3,541	0.01	11.334	0.01	0.01	219,700,778	53.10	46	-	-	717,857,242	
8	Benteng Malewang	498,156,463	361	0.01	42.4	0.01	2,487	0.01	12.055	0.01	0.01	235,816,079	46.60	61	-	-	733,972,543	
9	Padang	498,156,463	308	0.01	32.7	0.01	3,826	0.01	12.158	0.01	0.01	238,065,954	77.90	5	-	118,041,423	854,263,840	
10	Bontoraja	498,156,463	363	0.01	31.7	0.01	3,429	0.01	9.273	0.01	0.01	218,479,533	31.10	89	-	-	716,635,996	
11	Paenre Lompoe	498,156,463	382	0.01	31.3	0.01	5,150	0.02	5.409	0.01	0.01	233,783,928	50.20	57	-	-	731,940,391	
12	Benteng Gattareng	498,156,463	396	0.01	35.5	0.01	3,635	0.01	7.284	0.01	0.01	223,087,191	56.00	38	-	-	721,243,655	
13	Bukit Harapan	498,156,463	151	0.00	23.4	0.01	3,097	0.01	11.674	0.01	0.01	185,678,389	42.30	66	-	-	683,834,853	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
14	Polewali	498,156,463	539	0.01	20.0	0.01	4,870	0.02	7.186	0.01	0.01	230,497,335	71.40	13	-	-	728,653,798	
15	Bontomasila	498,156,463	430	0.01	31.2	0.01	3,388	0.01	7.975	0.01	0.01	216,541,103	66.40	21	-	-	714,697,567	
16	Barombong	498,156,463	218	0.00	30.6	0.01	1,807	0.01	8.603	0.01	0.01	165,029,266	47.10	60	-	-	663,185,730	
17	Bukit Tinggi	498,156,463	554	0.01	29.1	0.01	3,520	0.01	5.183	0.01	0.01	212,808,503	61.70	28	-	-	710,964,966	
18	Taccorong	498,156,463	400	0.01	28.1	0.01	6,078	0.02	5.817	0.01	0.01	249,995,744	53.80	45	-	-	748,152,208	
19	Bira	498,156,463	377	0.01	19.3	0.01	4,157	0.01	55.298	0.05	0.02	453,079,940	50.90	55	-	-	951,236,404	
20	Ara	498,156,463	294	0.01	26.2	0.01	2,328	0.01	13.796	0.01	0.01	201,789,270	59.10	32	-	-	699,945,734	
21	Darubiah	498,156,463	436	0.01	39.7	0.01	2,904	0.01	17.361	0.02	0.01	274,605,320	38.00	77	-	-	772,761,783	
22	Lembanna	498,156,463	226	0.00	36.6	0.01	2,409	0.01	12.364	0.01	0.01	210,101,662	38.90	75	-	-	708,258,126	
23	Dwitiro	498,156,463	243	0.00	33.8	0.01	2,208	0.01	4.997	0.00	0.01	163,207,914	66.60	19	-	-	661,364,377	
24	Tritiro	498,156,463	327	0.01	26.2	0.01	2,528	0.01	7.212	0.01	0.01	174,338,977	31.50	87	-	-	672,495,440	
25	Batang	498,156,463	523	0.01	22.7	0.01	2,216	0.01	4.760	0.00	0.01	168,063,761	69.80	15	-	-	666,220,225	
26	Bontotangnga	498,156,463	374	0.01	20.5	0.01	2,662	0.01	5.471	0.01	0.01	161,062,219	54.70	81	-	-	659,218,683	
27	Caramming	498,156,463	558	0.01	24.4	0.01	2,205	0.01	9.419	0.01	0.01	199,574,689	24.20	102	39,347,141	-	658,384,012	
28	Tamalanrea	498,156,463	601	0.01	25.3	0.01	2,539	0.01	9.613	0.01	0.01	213,571,032	73.30	9	-	118,041,423	829,768,918	
29	Bontobarua	498,156,463	241	0.00	25.5	0.01	2,143	0.01	5.574	0.01	0.01	147,709,965	19.40	106	39,347,141	-	606,519,288	
30	Pakubalaho	498,156,463	218	0.00	26.2	0.01	1,296	0.00	3.194	0.00	0.01	117,068,867	25.70	98	-	-	615,225,330	
31	Bontomarannu	498,156,463	281	0.01	39.7	0.01	1,911	0.01	7.789	0.01	0.01	187,969,099	46.20	62	-	-	686,125,562	
32	Bontobulaeng	498,156,463	155	0.00	33.0	0.01	1,445	0.00	4.770	0.00	0.01	135,877,569	42.00	67	-	-	634,034,032	
33	Buhung Bundang	498,156,463	382	0.01	27.1	0.01	2,481	0.01	5.306	0.01	0.01	170,742,421	52.60	49	-	-	668,898,885	
34	Lamanda	498,156,463	128	0.00	25.4	0.01	1,364	0.00	3.749	0.00	0.00	110,663,220	43.20	64	-	-	608,819,684	
35	Karassing	498,156,463	295	0.01	28.9	0.01	3,339	0.01	10.561	0.01	0.01	210,662,479	42.70	65	-	-	708,818,942	
36	Singa	498,156,463	395	0.01	21.5	0.01	3,145	0.01	9.273	0.01	0.01	195,127,113	61.80	27	-	-	693,283,576	
37	Gunturu	498,156,463	625	0.01	21.5	0.01	3,893	0.01	6.007	0.01	0.01	216,515,873	60.90	30	-	-	714,672,337	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
38	Borong	498,156,463	176	0.00	26.3	0.01	2,467	0.01	8.294	0.01	0.01	163,672,502	31.50	89	-	-	661,828,966	
39	Tugondeng	498,156,463	217	0.00	28.9	0.01	4,078	0.01	10.592	0.01	0.01	217,808,692	72.70	10	-	118,041,423	834,006,578	
40	Pataro	498,156,463	251	0.00	27.4	0.01	2,367	0.01	6.182	0.01	0.01	160,390,199	61.40	29	-	-	658,546,663	
41	Tambangan	498,156,463	854	0.02	24.8	0.01	3,856	0.01	13.394	0.01	0.01	284,996,541	13.60	108	39,347,141	-	743,805,864	
42	Lembanna	498,156,463	776	0.02	25.0	0.01	3,043	0.01	4.873	0.00	0.01	215,918,154	47.80	59	-	-	714,074,618	
43	Possi Tanah	498,156,463	411	0.01	36.4	0.01	1,585	0.01	4.327	0.00	0.01	169,488,748	34.70	82	-	-	667,645,211	
44	Tanah Towa	498,156,463	1,439	0.03	30.5	0.01	4,027	0.01	5.409	0.01	0.01	317,945,374	37.90	78	-	-	816,101,837	
45	Bontobiraeng	498,156,463	200	0.00	37.2	0.01	2,554	0.01	7.779	0.01	0.01	187,458,624	57.60	35	-	-	685,615,087	
46	Lembang	498,156,463	69	0.00	38.4	0.01	2,770	0.01	9.273	0.01	0.01	188,636,758	25.50	99	-	-	686,793,221	
47	Batunilamung	498,156,463	1,119	0.02	46.1	0.01	2,432	0.01	4.327	0.00	0.01	279,037,279	30.50	91	-	-	777,193,742	
48	Mattoanging	498,156,463	559	0.01	38.6	0.01	2,160	0.01	4.173	0.00	0.01	199,944,966	24.50	101	39,347,141	-	658,754,288	
49	Malleleng	498,156,463	738	0.01	29.2	0.01	2,008	0.01	11.437	0.01	0.01	234,667,207	62.10	25	-	-	732,823,671	
50	Bonto Baji	498,156,463	1,514	0.03	35.8	0.01	5,942	0.02	8.758	0.01	0.02	392,801,308	46.20	63	-	-	890,957,771	
51	Bontorannu	498,156,463	361	0.01	33.1	0.01	3,042	0.01	7.212	0.01	0.01	202,411,260	37.30	80	-	-	700,567,724	
52	Pattiroang	498,156,463	798	0.02	46.9	0.01	2,405	0.01	6.759	0.01	0.01	260,069,212	30.00	92	-	-	758,225,676	
53	Sapanang	498,156,463	577	0.01	33.7	0.01	1,809	0.01	8.325	0.01	0.01	206,762,849	30.70	90	-	-	704,919,313	
54	Sangkala	498,156,463	722	0.01	30.8	0.01	2,769	0.01	7.418	0.01	0.01	230,323,006	28.10	94	-	-	728,479,470	
55	Lembang Lohe	498,156,463	680	0.01	30.6	0.01	2,530	0.01	5.461	0.01	0.01	210,342,250	54.70	44	-	-	708,498,713	
56	Lolisang	498,156,463	901	0.02	39.5	0.01	2,454	0.01	4.121	0.00	0.01	242,560,623	28.50	93	-	-	740,717,087	
57	Pantama	498,156,463	766	0.02	34.4	0.01	2,080	0.01	4.121	0.00	0.01	210,685,630	38.90	77	-	-	708,842,093	
58	Bontobulaeng	498,156,463	440	0.01	26.9	0.01	3,082	0.01	7.728	0.01	0.01	201,346,953	64.60	23	-	-	699,503,416	
59	Bulo Bulo	498,156,463	488	0.01	26.5	0.01	3,147	0.01	17.670	0.02	0.01	259,469,656	26.70	95	-	-	757,626,119	
60	Bontominasa	498,156,463	204	0.00	23.5	0.01	3,683	0.01	14.703	0.01	0.01	219,143,673	67.90	18	-	-	717,300,136	
61	Balangtaroang	498,156,463	662	0.01	28.9	0.01	2,579	0.01	7.728	0.01	0.01	218,098,832	63.60	24	-	-	716,255,295	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
62	Barugae	498,156,463	570	0.01	30.8	0.01	2,460	0.01	8.181	0.01	0.01	212,459,170	59.10	33	-	-	710,615,633	
63	Salassae	498,156,463	226	0.00	26.6	0.01	3,619	0.01	11.334	0.01	0.01	208,692,481	76.60	7	-	118,041,423	824,890,367	
64	Kambuno	498,156,463	421	0.01	38.6	0.01	2,318	0.01	3.811	0.00	0.01	187,184,206	55.60	40	-	-	685,340,669	
65	Jojjolo	498,156,463	521	0.01	27.8	0.01	5,114	0.02	20.864	0.02	0.01	321,954,300	39.50	72	-	-	820,110,763	
66	Sapobonto	498,156,463	686	0.01	32.4	0.01	4,030	0.01	10.664	0.01	0.01	272,392,767	52.20	51	-	-	770,549,230	
67	Tibona	498,156,463	585	0.01	29.2	0.01	3,777	0.01	16.547	0.02	0.01	281,596,416	71.60	12	-	-	779,752,880	
68	Balangpesoang	498,156,463	778	0.02	26.3	0.01	2,469	0.01	4.441	0.00	0.01	205,010,875	75.30	8	-	118,041,423	821,208,761	
69	Batulohe	498,156,463	413	0.01	40.6	0.01	2,405	0.01	7.728	0.01	0.01	212,874,886	52.80	48	-	-	711,031,350	
70	Bontomangiring	498,156,463	361	0.01	29.7	0.01	2,598	0.01	10.303	0.01	0.01	202,897,973	70.30	14	-	-	701,054,436	
71	Baruga Riattang	498,156,463	267	0.01	35.2	0.01	1,520	0.00	8.810	0.01	0.01	174,799,221	55.60	41	-	-	672,955,684	
72	Mattirowalie	498,156,463	488	0.01	24.6	0.01	2,389	0.01	1.614	0.00	0.01	155,164,861	78.70	2	-	118,041,423	771,362,747	
73	Kindang	498,156,463	712	0.01	27.7	0.01	3,141	0.01	27.861	0.03	0.01	338,686,648	78.20	4	-	118,041,423	954,884,534	
74	Arinhua	498,156,463	384	0.01	24.9	0.01	3,763	0.01	12.622	0.01	0.01	231,202,853	40.60	71	-	-	729,359,317	
75	Tamaona	498,156,463	465	0.01	25.7	0.01	2,694	0.01	17.567	0.02	0.01	245,705,899	41.70	69	-	-	743,862,363	
76	Benteng Palioli	498,156,463	435	0.01	32.3	0.01	4,045	0.01	6.354	0.01	0.01	224,015,312	72.10	11	-	-	722,171,776	
77	Balibo	498,156,463	579	0.01	24.1	0.01	3,559	0.01	8.758	0.01	0.01	224,900,155	51.90	52	-	-	723,056,619	
78	Garuntungan	498,156,463	523	0.01	37.0	0.01	3,109	0.01	14.167	0.01	0.01	265,097,984	51.60	53	-	-	763,254,447	
79	Orogading	498,156,463	477	0.01	46.4	0.01	1,545	0.00	5.461	0.01	0.01	202,067,243	68.80	17	-	-	700,223,706	
80	Sipaenre	498,156,463	200	0.00	28.2	0.01	1,578	0.00	10.705	0.01	0.01	164,880,600	78.50	3	-	118,041,423	781,078,486	
81	Kahayya	498,156,463	394	0.01	59.4	0.02	1,301	0.00	14.094	0.01	0.01	260,749,697	52.20	51	-	-	758,906,161	
82	Somba Palioli	498,156,463	232	0.00	39.7	0.01	1,548	0.00	4.465	0.00	0.01	157,957,450	37.60	79	-	-	656,113,913	
83	Sopa	498,156,463	320	0.01	37.9	0.01	1,945	0.01	2.559	0.00	0.01	161,212,795	58.10	34	-	-	659,369,258	
84	Garanta	498,156,463	894	0.02	26.2	0.01	4,034	0.01	9.706	0.01	0.01	276,135,411	25.40	100	39,347,141	-	734,944,734	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85	Balleang	498,156,463	301	0.01	22.2	0.01	3,176	0.01	18.659	0.02	0.01	237,354,955	65.90	22	-	-	735,511,418	
86	Balong	498,156,463	364	0.01	26.6	0.01	3,019	0.01	10.128	0.01	0.01	204,458,324	13.00	109	39,347,141	-	663,267,647	
87	Seppang	498,156,463	1,173	0.02	28.9	0.01	4,529	0.01	8.717	0.01	0.01	314,875,471	21.00	104	39,347,141	-	773,684,793	
88	Manyampa	498,156,463	752	0.01	25.6	0.01	4,431	0.01	24.780	0.02	0.01	348,195,606	22.40	103	39,347,141	-	807,004,928	
89	Tammatto	498,156,463	391	0.01	24.3	0.01	4,229	0.01	19.010	0.02	0.01	273,847,011	33.10	86	-	-	772,003,474	
90	Padangloang	498,156,463	419	0.01	27.7	0.01	2,559	0.01	8.778	0.01	0.01	195,849,978	34.70	83	-	-	694,006,442	
91	Manjalling	498,156,463	647	0.01	27.9	0.01	3,372	0.01	7.233	0.01	0.01	227,869,084	26.20	97	-	-	726,025,548	
92	Lonrong	498,156,463	193	0.00	24.6	0.01	1,337	0.00	10.046	0.01	0.01	148,491,814	61.90	26	-	-	646,648,277	
93	Salemba	498,156,463	447	0.01	27.2	0.01	3,443	0.01	4.564	0.00	0.01	193,177,659	54.90	43	-	-	691,334,123	
94	Bijawang	498,156,463	947	0.02	23.2	0.01	3,274	0.01	8.057	0.01	0.01	251,293,930	39.50	74	-	-	749,450,394	
95	Paccaramengang	498,156,463	301	0.01	41.5	0.01	1,797	0.01	11.334	0.01	0.01	210,054,419	55.90	39	-	-	708,210,882	
96	Bontomanai	498,156,463	505	0.01	19.8	0.01	3,990	0.01	10.303	0.01	0.01	225,341,673	69.50	16	-	-	723,498,136	
97	Bontobangun	498,156,463	329	0.01	24.3	0.01	2,575	0.01	7.594	0.01	0.01	173,736,693	19.50	105	39,347,141	-	632,546,016	
98	Karama	498,156,463	392	0.01	31.2	0.01	3,173	0.01	10.499	0.01	0.01	221,761,398	39.40	74	-	-	719,917,862	
99	Bontolohe	498,156,463	517	0.01	25.1	0.01	2,515	0.01	9.685	0.01	0.01	204,472,533	76.80	6	-	118,041,423	820,670,419	
100	Bajiminasa	498,156,463	495	0.01	26.2	0.01	3,274	0.01	9.840	0.01	0.01	220,551,366	34.60	84	-	-	718,707,829	
101	Bonto Matene	498,156,463	390	0.01	24.3	0.01	2,430	0.01	8.552	0.01	0.01	182,068,367	55.00	42	-	-	680,224,830	
102	Tanah Harapan	498,156,463	435	0.01	34.5	0.01	3,047	0.01	8.923	0.01	0.01	222,013,731	53.00	47	-	-	720,170,194	
103	Batukaropa	498,156,463	420	0.01	30.5	0.01	3,274	0.01	6.440	0.01	0.01	203,586,125	82.50	1	-	118,041,423	819,784,012	
104	Bontoharu	498,156,463	190	0.00	22.9	0.01	3,217	0.01	9.788	0.01	0.01	181,140,492	48.00	58	-	-	679,296,956	
105	Swatani	498,156,463	251	0.00	24.1	0.01	2,749	0.01	11.138	0.01	0.01	187,526,369	26.40	96	-	-	685,682,833	
106	Bulolohe	498,156,463	365	0.01	23.2	0.01	2,468	0.01	9.685	0.01	0.01	183,999,172	41.90	68	-	-	682,155,635	
107	Anrang	498,156,463	483	0.01	27.8	0.01	2,887	0.01	1.309	0.00	0.01	169,614,573	15.00	107	39,347,141	-	628,423,895	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
108	Pangalloang	498,156,463	231	0.00	30.9	0.01	1,672	0.01	4.698	0.00	0.01	143,600,329	57.20	36	-	-	641,756,792	
109	Topanda	498,156,463	359	0.01	30.1	0.01	1,860	0.01	5.790	0.01	0.01	164,629,342	50.50	56	-	-	662,785,805	
JUMLAH		54,299,054,511	50,666	1	3,235	1	326,013	1	1,025	1	1.00	23,608,284,570			393,471,410	1,180,414,229	78,694,281,900	

BUPATI BULUKUMBA,

TTD

MUCHTAR ALI YUSUF

Salinan sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANDI AFRJADI. M, SH. MH